

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR : 0071.2/RSSK/SK/I/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SEDASI
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa pelayanan anestesi di rumah sakit merupakan salah satu bagian dari pelayanan kesehatan yang saat ini peranannya berkembang dengan cepat;
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan nomor 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Standar Pelayanan Anestesiologi dan Intensive Care di Rumah Sakit perlu disesuaikan dengan keadaan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Pembentukan Tim Sedasi Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Panduan Penyelenggaraan Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensive di Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 779/MENKES/SK/VIII/2008 tentang Standar Pelayanan Anestesiologi dan Reaminasi di Rumah Sakit;
7. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014

tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Kota Pekalongan;

8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 0026.2/RSSK/SK/I/2016 tentang Kebijakan Pelayanan Anestesi Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM SEDASI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;

KESATU : 1. Tim Sedasi I

Nama : dr. Didik Rahmanto, Sp. An;

Jabatan : Ketua Tim Sedasi I;

2. Tim Sedasi II

Nama : dr. Triyogo Santoso, Sp. An. KIC;

Jabatan : Ketua Tim Sedasi II;

3. Anggota :

a. Nama : dr. Arsiyanto, Sp.B

Jabatan : Anggota;

b. Nama : dr. Edi Anggoro, Sp.B

Jabatan : Anggota;

c. Nama : dr. Linda Ermiza, Sp.BM

Jabatan : Anggota;

d. Nama : dr. Miftachul Huda

Jabatan : Anggota;

e. Nama : dr. Z. A. Tyastati

Jabatan : Anggota;

f. Nama : dr. Yislam Ali Thalib

Jabatan : Anggota;

g. Nama : Adi Siswanto, AMK

Jabatan : Anggota;

KEDUA : Kualifikasi dan uraian tugas Ketua Tim Sedasi Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tercantum dalam Surat Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini sekaligus sebagai Surat Tugas kepada yang

bersangkutan untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas harus mengacu pada Panduan Pelayanan Anestesi Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 18 Januari 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Komite Medik
3. Komite Keperawatan
4. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja Ruangan yang Terkait
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang
Pembentukan Tim Sedasi di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan
Nomor : 0071.2/RSSK/SK/I/2016
Tanggal : 18 Januari 2016

KUALIFIKASI DAN URAIAN TUGAS KETUA TIM SEDASI

1. Persyaratan :

- a. Sehat jasmani-rohani, berkelakuan baik, taat beragama.
- b. Staff medis Rumah Sakit Siti Khodijah yang sudah memiliki penugasan klinis.
- c. Berijazah Dokter Spesialis Anestesi.
- d. Memiliki STR di Rumah Sakit Siti Khodijah.
- e. Memiliki SIP atau setidaknya-tidaknya memiliki surat tugas untuk Rumah Sakit Siti Khodijah .

2. Masa Jabatan :

Masa jabatan sesuai dengan keputusan Direktur atau dapat dilakukan penggantian sewaktu-waktu berdasarkan evaluasi kinerja.

3. Tanggung jawab :

- a. Menjamin terlaksananya pelayanan sedasi yang memenuhi standar di rumah sakit, nasional, undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- b. Menjamin terlaksananya pelayanan sedasi tersedia dalam keadaan darurat diluar jam kerja.
- c. Menjamin terlaksananya pelayanan anestesi tersedia dalam keadaan darurat diluar jam kerja.
- d. Pengembangan, implementasi dan memelihara / menegakkan kebijakan serta prosedur yang menetapkan dan dilaksanakan.
- e. Pengawasan administratif (pencatatan, pembuatan laporan kegiatan, evaluasi) untuk pelayanan anestesi yang ditetapkan dan dilaksanakan.
- f. Memelihara / mempertahankan program pengendalian mutu pelayanan anestesi yang ditetapkan dan dilaksanakan.
- g. Menjamin ketersediaan sumber daya manusia (merekomendasikan sumber anestesi dari luar) untuk pelayanan anestesi yang ditetapkan dan dilaksanakan.
- h. Memantau dan menelaah seluruh pelayanan sedasi.

- i. Menjamin sarana, prasarana dan peralatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan standar.

4. Uraian Tugas

- a. Mengkoordinasi kegiatan pelayanan sedasi sesuai dengan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan peralatan yang tersedia;
- b. Memberi masukan kepada direktur dalam pengadaan sumber daya manusia, sarana, prasarana dan peralatan pelayanan sedasi;
- c. Mengawasi seluruh pelaksanaan pelayanan sedasi setiap hari sesuai dengan kebijakan dan prosedur;
- d. Mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan sedasi;
- e. Mengawasi pelaksanaan pencatatan, pembuatan laporan kegiatan pelayanan sedasi setiap hari;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan sedasi;
- g. Melakukan koordinasi dengan dokter spesialis lain yang terkait;
- h. Mengawasi pelaksanaan program pengendalian mutu dan keselamatan pasien terhadap pelayanan anestesi;

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes